Bentuk Pemerintahan Gereja Presbiterian

Sidang di EDINBURGH, 10 Februari 1645, sore hari. Sesi 16.

Akta SIDANG AM GEREJA SKOTLANDIA, yang menyetujui Proposisi-proposisi mengenai pemerintahan Gereja, dan Penahbisan para Pelayan Firman.

SIDANG AM, karena sangat menginginkan dan sangat memperhatikan, bukan hanya penetapan dan pemeliharaan Bentuk pemerintahan Gereja di kerajaan ini, sesuai dengan firman Allah, buku-buku Disiplin, akta-akta Sidang-Sidang Am, dan Perjanjian Nasional, tetapi juga suatu keseragaman dalam pemerintahan Gereja di antara kerajaan-kerajaan ini, yang kini lebih erat dan lebih kuat dipersatukan oleh Liga dan Perjanjian Khidmat yang belum lama ini; dan mengingat bahwa, sebagaimana pada masa-masa lampau telah timbul, demikian pula di kemudian hari dapat timbul, oleh karena dekatnya penularan, berbagai-bagai kecelakaan bagi gereja ini dari suatu bentuk pemerintahan yang rusak di gereja Inggris: demikian pula karena kesempatan yang berharga untuk membawa gereja-gereja Kristus di ketiga kerajaan kepada suatu keseragaman dalam pemerintahan gereja merupakan kebahagiaan zaman sekarang melebihi zaman-zaman dahulu; yang juga, oleh berkat Allah, dapat terbukti menjadi suatu sarana yang efektif, dan suatu landasan yang baik untuk mempersiapkan suatu perdamaian yang aman dan berdasar kokoh, dengan menyingkirkan penyebab yang daripadanya tekanan-tekanan dan perang-perang berdarah sekarang ini pada mulanya bersumber: dan kini Sidang, setelah tiga kali membacakan, dan dengan tekun menguji, proposisi-proposisi (yang dilampirkan di sini) mengenai para pejabat, sidang-sidang, dan pemerintahan gereja, dan mengenai penahbisan para pelayan Firman, yang dibawa kepada kita, sebagai hasil perdebatan-perdebatan panjang dan terpelajar Sidang Para Teolog yang bersidang di Westminster, dan perundingan tentang keseragaman dengan para Komisioner gereja ini yang tinggal di sana; setelah pertimbangan yang matang, dan setelah memanggil serta memperingatkan pada waktunya semua orang yang memiliki keberatan apa pun terhadapnya, untuk menyatakannya, supaya mereka dapat memperoleh kepuasan; menyepakati dan menyetujui proposisi-proposisi yang disebutkan di atas, mengenai pemerintahan Gereja dan Penahbisan; dan dengan ini memberi wewenang kepada para Komisioner Sidang ini, yang akan berkumpul di Edinburgh, untuk menyepakati dan menetapkan atas nama Sidang ini, suatu keseragaman antara gereja-gereja di kedua kerajaan dalam perincian-perincian yang disebutkan di atas, segera setelah proposisi-proposisi itu diratifikasi, tanpa perubahan yang substansial, oleh suatu ordonansi Majelis-Majelis Terhormat Parlemen Inggris; ratifikasi mana akan diberitahukan dan dimaklumkan pada waktunya oleh para Komisioner gereja ini yang tinggal di London. Namun senantiasa dengan ketentuan, Bahwa akta ini sama sekali tidak merugikan pembahasan dan pengujian lebih lanjut atas pasal yang menyatakan, Bahwa doktor atau pengajar memiliki kuasa untuk melayankan

sakramen-sakramen, sama seperti gembala; dan juga atas hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari presbiteri-presbiteri dan umat dalam pemanggilan para pelayan Firman; melainkan bahwa bebas untuk memperdebatkan dan membahas hal-hal ini, sebagaimana Allah berkenan memberikan terang lebih lanjut.

YESUS KRISTUS, yang di atas pundak-Nya terletak pemerintahan, yang nama-Nya disebut Ajaib, Penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai; yang pemerintahan dan damai sejahtera-Nya tidak akan ada habisnya; yang duduk di atas takhta Daud dan atas kerajaan-Nya, untuk mengokohkan dan menegakkannya dengan penghakiman dan keadilan, sejak sekarang sampai selama-lamanya; memiliki segala kuasa yang telah diberikan kepada-Nya di langit dan di bumi oleh Bapa, yang membangkitkan-Nya dari antara orang mati dan menempatkan-Nya di sebelah kanan-Nya, jauh di atas segala pemerintah, segala kekuasaan, segala kekuatan, segala penguasaan, dan segala nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang, dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya, dan menjadikan-Nya kepala atas segala sesuatu bagi Gereja, yang adalah tubuh-Nya, kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya:

Setelah naik jauh di atas segala langit, untuk memenuhi segala sesuatu, Ia menerima karunia-karunia bagi gereja-Nya, dan Dialah yang memberikan para pelayan yang diperlukan bagi pembangunan gereja-Nya dan kesempurnaan orang-orang kudus-Nya.

Tentang Gereja

ADA suatu gereja am yang kelihatan, yang disajikan dalam Perjanjian Baru.

Pelayanan, firman-firman, dan tata ibadah Perjanjian Baru diberikan oleh Yesus Kristus kepada gereja am yang kelihatan, untuk penghimpunan dan penyempurnaannya dalam hidup ini, sampai kedatangan-Nya yang kedua.

Gereja-gereja khusus yang kelihatan, sebagai anggota-anggota gereja am, juga disajikan dalam Perjanjian Baru.

Gereja-gereja khusus pada zaman mula-mula dibentuk oleh orang-orang kudus yang kelihatan, yaitu, oleh mereka yang, telah cukup umur, mengaku iman kepada Kristus dan ketaatan kepada Kristus, menurut kaidah-kaidah iman dan kehidupan yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul-Nya; dan oleh anak-anak mereka.

Tentang Para Pejabat Gereja

PARA PEJABAT yang telah ditetapkan Kristus untuk pembangunan gereja-Nya dan kesempurnaan orang-orang kudus, ada yang bersifat luar biasa, seperti para rasul, para pemberita Injil, dan para nabi, yang telah berhenti.

Ada pula yang bersifat biasa dan tetap, seperti para gembala, pengajar, dan penguasa gereja lainnya, serta para diaken.

Para Gembala

Gembala adalah seorang pejabat yang biasa dan tetap dalam gereja, yang bernubuat pada zaman Injil.

Pertama-tama, termasuk dalam jabatannya,

Berdoa untuk dan bersama kawanan dombanya, sebagai mulut umat kepada Allah, *Kisah Para Rasul 6:2,3,4 dan 20:36*, di mana pemberitaan dan doa disatukan sebagai beberapa bagian dari jabatan yang sama. Jabatan penatua (yaitu, gembala) adalah berdoa bagi orang sakit, bahkan secara pribadi, kepada siapa dijanjikan secara khusus suatu berkat; lebih-lebih lagi, oleh karena itu, ia harus melaksanakan hal ini dalam pelaksanaan publik jabatannya, sebagai suatu bagian darinya.

Membaca Alkitab secara publik; sebagai bukti untuk itu,

1. Bahwa kepada para imam dan orang Lewi gereja Yahudi dipercayakan pembacaan publik firman.

2. Bahwa para pelayan Injil memiliki tugas dan mandat yang seluas untuk membagikan firman, demikian pula tata ibadah lainnya, sebagaimana para imam dan orang Lewi miliki di bawah hukum Taurat, ditunjukkan dalam *Yesaya 66:21*, *Matius 23:34* di mana Juruselamat kita menyebut para pejabat Perjanjian Baru, yang akan Ia utus, dengan nama-nama yang sama seperti para pengajar Perjanjian Lama.

Dalil-dalil ini membuktikan bahwa, oleh karena itu (karena merupakan kewajiban yang bersifat moral), mengikuti secara sah bahwa pembacaan publik Alkitab termasuk dalam jabatan gembala.

Menggembalakan kawanan domba, melalui pemberitaan firman, yang menurutnya ia harus mengajar, meyakinkan, menegur, menasihati, dan menghibur.

Mengajarkan katekisasi, yang merupakan pemaparan yang jelas mengenai asas-asas pertama firman-firman Allah, atau ajaran Kristus, dan merupakan bagian dari pemberitaan.

Membagikan misteri-misteri ilahi lainnya.

Melaksanakan sakramen-sakramen.

Memberkati umat atas nama Allah, *Bilangan 6:23-26*. Dibandingkan dengan *Wahyu 1:4,5* (di mana disebutkan berkat-berkat yang sama dan pribadi-pribadi dari mana berkat itu berasal), *Yesaya 66:21*, di mana, di bawah nama Imam dan Lewi yang akan berlanjut di bawah Injil, dipahami sebagai para gembala injili, yang oleh karena itu karena jabatannya harus memberkati umat.

Memperhatikan orang miskin.

Dan ia juga memiliki kuasa pemerintahan atas kawanan domba sebagai gembala.

Pengajar atau Doktor

Alkitab membedakan nama dan gelar pengajar, sama seperti gembala.

Yang juga merupakan pelayan Firman, sama seperti gembala, dan memiliki kuasa untuk melaksanakan sakramen-sakramen.

Karena Tuhan telah memberikan karunia-karunia yang berbeda, dan berbagai pelaksanaan sesuai dengan karunia-karunia ini, dalam pelayanan Firman; meskipun karunia-karunia yang berbeda ini dapat tergabung dalam satu pelayan dan, oleh karena itu, dijalankan olehnya; namun demikian, ketika ada beberapa pelayan dalam jemaat yang sama, mereka dapat ditugaskan kepada berbagai pekerjaan, sesuai dengan karunia-karunia berbeda yang paling menonjol pada masing-masing mereka. Dan dia yang paling menonjol dalam memaparkan Alkitab, dalam mengajarkan ajaran yang sehat, dan dalam meyakinkan para penentang, daripada dalam penerapan, dan oleh karena itu dipekerjakan dalam hal itu, dapat disebut pengajar atau doktor (tempat-tempat yang dikemukakan berdasarkan makna kata itu membuktikan dalil ini); namun demikian, ketika hanya ada satu pelayan dalam suatu jemaat tertentu, ia harus melaksanakan, sejauh kemampuannya, seluruh pekerjaan pelayanan itu.

Seorang pengajar, atau doktor, sangat berguna di sekolah-sekolah dan universitas-universitas; seperti dahulu di sekolah-sekolah para nabi, dan di Yerusalem, tempat Gamaliel dan yang lainnya mengajar sebagai doktor.

Pemimpin-Pemimpin Gereja Lainnya

Sebagaimana dalam gereja Yahudi terdapat para tua-tua umat yang bergabung dengan para imam dan orang Lewi dalam pemerintahan gereja, demikian pula Kristus, yang telah menetapkan pemerintahan dan para penguasa gerejawi di dalam gereja, telah menyediakan bagi sebagian orang dalam gereja-Nya, selain para pelayan Firman, karunia-karunia untuk memerintah, dan mandat untuk melaksanakannya ketika dipanggil kepadanya, yang harus bergabung dengan pelayanan dalam pemerintahan gereja.

Para pejabat ini biasa disebut oleh gereja-gereja reformasi sebagai penatua.

Para Diaken

Alkitab menunjuk para diaken sebagai pejabat tersendiri dalam gereja.

Yang jabatannya bersifat tetap. Yang kepada jabatannya termasuk bukan memberitakan Firman, ataupun melaksanakan sakramen-sakramen, melainkan memiliki perhatian khusus dalam pembagian kebutuhan orang-orang miskin.

Tentang Jemaat-Jemaat Khusus

Adalah sah dan patut bahwa ada jemaat-jemaat tetap, yaitu, suatu kumpulan tertentu orang Kristen yang berkumpul dalam suatu perhimpunan biasa untuk ibadah publik.

Ketika orang-orang percaya bertambah banyak sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat berkumpul dengan patut di satu tempat saja, adalah sah dan patut bahwa mereka dibagi menjadi jemaat-jemaat yang berbeda dan tetap, untuk pelaksanaan tata ibadah yang menjadi tanggung jawab mereka dengan lebih baik dan pemenuhan kewajiban-kewajiban timbal balik.

Cara biasa untuk membagi orang-orang Kristen ke dalam jemaat-jemaat yang berbeda, dan paling patut untuk pembangunan, adalah menurut batas-batas tempat tinggal mereka masing-masing.

Pertama, karena mereka yang tinggal bersama, dengan terikat pada segala jenis kewajiban moral satu sama lain, memiliki kesempatan terbaik untuk memenuhinya, yang ikatan moralnya bersifat tetap, sebab Kristus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya.

Kedua, persekutuan orang-orang kudus harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan penggunaan tata ibadah yang paling patut dan pemenuhan kewajiban-kewajiban moral, tanpa memandang orang.

Ketiga, gembala dan umat harus hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka dapat saling memenuhi kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya.

Dalam kumpulan ini, sebagian harus disisihkan untuk menjalankan jabatan itu.

Tentang Para Pejabat suatu Jemaat Khusus

Untuk para pejabat dalam satu jemaat, harus ada sekurang-kurangnya satu orang, baik untuk bekerja dalam Firman dan ajaran, maupun untuk memerintah.

Perlu juga ada orang-orang lain yang bergabung dalam pemerintahan.

Dan perlu juga ada orang-orang lain yang khusus mengurus bantuan bagi orang miskin.

Jumlah masing-masing dari mereka harus sebanding dengan keadaan jemaat itu.

Para pejabat ini harus berkumpul pada waktu-waktu yang patut dan tetap, untuk penataan yang baik atas urusan-urusan jemaat itu, masing-masing sesuai dengan tugasnya.

Sangatlah patut bahwa, dalam pertemuan-pertemuan ini, seorang yang jabatannya bekerja dalam Firman dan ajaran, menjadi moderator dalam prosesnya.

Tentang Tata Ibadah dalam suatu Jemaat Khusus

Tata ibadah dalam satu jemaat adalah:

doa, ucapan syukur dan nyanyian mazmur, pembacaan Firman (meskipun tidak ada penjelasan langsung atas apa yang dibaca), pemaparan dan penerapan Firman, katekisasi, pelaksanaan sakramen-sakramen, pengumpulan dana bagi orang miskin, dan pembubaran umat dengan suatu berkat.

Tentang Pemerintahan Gereja

KRISTUS telah menetapkan suatu pemerintahan, dan para penguasa gerejawi dalam gereja: untuk maksud itu, para rasul segera menerima kunci-kunci dari tangan Yesus Kristus, dan menggunakan serta menjalankannya di semua gereja di dunia dalam segala kesempatan.

Dan sejak saat itu Kristus terus-menerus melengkapi sebagian orang dalam gereja-Nya dengan karunia-karunia pemerintahan, dan dengan mandat untuk menjalankannya, ketika mereka dipanggil kepadanya.

Adalah sah, dan sesuai dengan Firman Allah, bahwa gereja diperintah oleh berbagai jenis perhimpunan, yaitu perhimpunan jemaat, klasis, dan sinode.

Tentang Kuasa yang Sama pada Semua Perhimpunan Ini

Adalah sah, dan sesuai dengan firman Allah, bahwa berbagai perhimpunan yang disebutkan di atas memiliki wewenang untuk memanggil dan menghadapkan di hadapan mereka siapa pun yang berada dalam batas wilayah mereka masing-masing

dan yang berkaitan dengan urusan gerejawi yang diajukan kepada mereka.

Mereka memiliki kuasa untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan yang diajukan kepada mereka secara tertib.

Adalah sah, dan sesuai dengan Firman Allah, bahwa semua perhimpunan yang disebutkan memiliki kuasa tertentu untuk menjatuhkan disiplin gerejawi.

Tentang Perhimpunan-Perhimpunan Jemaat

Para pejabat penguasa suatu jemaat khusus memiliki kuasa, dengan wewenang, untuk memanggil di hadapan mereka anggota mana pun dari jemaat itu, sesuai dengan yang mereka anggap sebagai kesempatan yang adil.

Untuk menyelidiki pengetahuan dan keadaan rohani dari masing-masing anggota jemaat.

Untuk menasihati dan menegur.

Ketiga cabang ini dibuktikan oleh *Ibrani 13:17*; *1 Tesalonika 5:12,13*; *Yehezkiel 34:4*.

Penangguhan yang berwenang dari meja Tuhan, terhadap seseorang yang belum diusir dari gereja, sesuai dengan Alkitab:

Pertama, karena tata ibadah itu sendiri tidak boleh dinajiskan.

Kedua, karena kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari mereka yang hidup dengan tidak tertib.

Ketiga, karena dosa dan bahaya yang besar, baik bagi dia yang datang dengan tidak layak, maupun bagi seluruh gereja. Dan ada kuasa dan wewenang, di bawah Perjanjian Lama, untuk menjauhkan orang-orang najis dari hal-hal kudus.

Kuasa dan wewenang yang serupa, secara analogi, berlanjut di bawah Perjanjian Baru.

Para pejabat penguasa suatu jemaat khusus memiliki kuasa untuk menangguhkan dengan wewenang dari meja Tuhan seseorang yang belum diusir dari gereja:

Pertama, karena mereka yang memiliki wewenang untuk menghakimi dan menerima mereka yang layak menerima sakramen, memiliki wewenang untuk menahan mereka yang dianggap tidak layak.

Kedua, karena itu adalah suatu urusan gerejawi yang biasa dilakukan yang menjadi tanggung jawab jemaat itu.

Ketika jemaat-jemaat dibagi dan ditetapkan, mereka memerlukan segala bantuan timbal balik dari jemaat-jemaat lainnya, baik berkenaan dengan kelemahan-kelemahan intrinsik mereka dan ketergantungan timbal balik, maupun berkenaan dengan musuh-musuh dari luar.

Tentang Perhimpunan-Perhimpunan Klasis

Alkitab menunjukkan adanya suatu presbiteri dalam suatu gereja.

Suatu presbiteri terdiri atas para pelayan Firman, dan para pejabat publik lainnya yang sesuai dan dijamin oleh Firman Allah untuk menjadi penguasa gereja, untuk bergabung dengan para pelayan dalam pemerintahan gereja.

Alkitab menyatakan bahwa banyak jemaat khusus dapat berada di bawah satu pemerintahan presbiterial.

Dalil ini dibuktikan dengan contoh-contoh:

I. Pertama, dari gereja Yerusalem, yang terdiri atas lebih dari satu jemaat, dan semua jemaat ini berada di bawah satu pemerintahan presbiterial.

Hal ini dibuktikan sebagai berikut:

Pertama, gereja Yerusalem terdiri atas lebih dari satu jemaat, sebagaimana terlihat jelas:

1??, Dari banyaknya orang percaya yang disebutkan, di berbagai "tempat", baik sebelum tercerai-berainya orang-orang percaya di sana, melalui penganiayaan, maupun juga sesudah tercerai-berai itu.

2. Dari banyaknya rasul dan pemberita lainnya di gereja Yerusalem. Dan jika di sana tidak ada lebih dari satu jemaat, maka setiap rasul hanya sedikit sekali berkhotbah; yang tidak sesuai dengan *Kisah Para Rasul 6:2*.

Ketiga, keragaman bahasa di antara orang-orang percaya, yang disebutkan baik dalam pasal kedua maupun keenam Kisah Para Rasul, membuktikan bahwa ada lebih dari satu jemaat dalam gereja itu.

Kedua, semua jemaat itu berada di bawah satu pemerintahan presbiterial; sebab,

1. Mereka adalah satu gereja.

2. Disebutkan adanya para tua-tua gereja.

3??, Para rasul melakukan tindakan-tindakan biasa para presbiter, sebagai presbiter dalam gereja itu; yang membuktikan bahwa itu adalah gereja presbiterial sebelum

tercerai-berai, Kisah Para Rasul 6.

4??: Karena berbagai jemaat di Yerusalem itu adalah satu gereja, disebutkan bahwa para tua-tua gereja itu berkumpul untuk tindakan-tindakan pemerintahan, yang membuktikan bahwa berbagai jemaat itu berada di bawah satu pemerintahan presbiterial.

Dan entah jemaat-jemaat ini bersifat tetap atau tidak, berkenaan dengan para pejabat atau para anggota, semuanya sama dalam hal kebenaran dalil ini.

Tampaknya juga tidak ada perbedaan nyata antara berbagai jemaat di Yerusalem dan banyak jemaat yang kini ditemukan dalam keadaan biasa gereja, berkenaan dengan titik ketetapan para pejabat atau anggota yang dituntut.

Ketiga, karena itu Alkitab menyatakan bahwa banyak jemaat dapat berada di bawah satu pemerintahan presbiterial.

II. Kedua, melalui contoh gereja Efesus; sebab,

Pertama, bahwa ada lebih dari satu jemaat di gereja Efesus, tampak dalam *Kisah Para Rasul 20:31*, di mana disebutkan lamanya Paulus tinggal di Efesus untuk berkhotbah selama tiga tahun; dan *Kisah Para Rasul 19:18,19,20*, di mana disebutkan dampak khusus dari Firman; dan ayat 10 dan 17 (*Kisah Para Rasul 19:10,17*) dari pasal yang sama, di mana dibedakan antara orang Yahudi dan orang Yunani; dan *1 Korintus 16:8,9*, di mana dijelaskan tinggalnya Paulus di Efesus sampai Pentakosta; dan ayat 19 (*1 Korintus 16:19*), di mana disebutkan suatu jemaat khusus di rumah Akwila dan Priskila, yang saat itu berada di Efesus, sebagaimana tampak dalam *Kisah Para Rasul 18:19,24,26*. Semua ini, secara bersama-sama, membuktikan bahwa banyaknya orang percaya membentuk lebih dari satu jemaat di gereja Efesus.

Kedua, dibuktikan bahwa ada banyak tua-tua atas banyak jemaat ini, sebagai satu kawanan domba.

Ketiga, bahwa banyak jemaat ini adalah satu gereja, dan bahwa mereka berada di bawah satu pemerintahan presbiterial.

Tentang Perhimpunan-Perhimpunan Sinode

Alkitab menunjukkan jenis perhimpunan lain untuk pemerintahan gereja, selain klasis dan jemaat, yang semuanya kami sebut Sinode.

Para gembala dan pengajar, serta para penguasa gereja lainnya, (demikian pula orang-orang lain yang layak, bila dianggap patut) adalah anggota-anggota perhimpunan yang kami sebut sinode, ketika mereka memiliki panggilan yang sah kepadanya.

Perhimpunan-perhimpunan sinode dapat secara sah terdiri atas berbagai jenis, seperti provinsial, nasional, dan ekumenis.

Adalah sah, dan sesuai dengan Firman Allah, bahwa ada suatu subordinasi perhimpunan jemaat, klasis, provinsial, dan nasional, untuk pemerintahan gereja.

Tentang Penahbisan Para Pelayan

Di bawah judul Penahbisan Para Pelayan harus dipertimbangkan, baik ajaran mengenai penahbisan, maupun kuasa penahbisan itu.

Mengenai Ajaran tentang Penahbisan

TIDAK seorang pun boleh mengambil jabatan pelayan Firman tanpa panggilan yang sah.

Penahbisan harus selalu dilanjutkan dalam gereja.

Penahbisan adalah pemisahan khidmat seseorang untuk suatu jabatan publik gereja.

Setiap pelayan Firman harus ditahbiskan melalui penumpangan tangan dan doa, disertai puasa, oleh para presbiter pemberita yang menjadi tanggung jawabnya.

Adalah sesuai dengan Firman Allah, dan sangat patut, bahwa mereka yang akan ditahbiskan sebagai pelayan, ditugaskan untuk suatu gereja khusus, atau jabatan pelayanan lainnya.

Dia yang akan ditahbiskan sebagai pelayan, harus memenuhi syarat dengan semestinya, baik untuk kehidupan maupun untuk kemampuan pelayanan, sesuai dengan kaidah-kaidah rasul.

Ia harus diuji dan disetujui oleh mereka yang akan menahbiskannya.

Tidak seorang pun boleh ditahbiskan sebagai pelayan untuk suatu jemaat khusus, jika jemaat itu dapat menunjukkan sebab yang adil untuk berkeberatan terhadapnya.

Mengenai Kuasa Penahbisan

Penahbisan adalah tindakan suatu presbiteri.

Kuasa untuk menahbiskan dan seluruh pekerjaan penahbisan berada pada presbiteri secara keseluruhan, yang, ketika berada atas lebih dari satu jemaat, entah jemaat-

jemaat itu bersifat tetap atau tidak, berkenaan dengan para pejabat atau anggota, tidaklah berpengaruh berkenaan dengan titik penahbisan itu.

Sangatlah perlu bahwa tidak ada satu jemaat pun secara tersendiri, yang dapat berhimpun dengan patut, mengambil sendiri seluruh dan satu-satunya kuasa dalam penahbisan:

1. Karena tidak ada contoh dalam Alkitab bahwa satu jemaat saja, yang dapat berhimpun dengan patut, mengambil bagi dirinya sendiri seluruh dan satu-satunya kuasa dalam penahbisan; juga tidak ada kaidah apa pun yang dapat membenarkan praktik demikian.

2. Karena ada dalam Alkitab contoh-contoh penahbisan dalam suatu presbiteri atas berbagai jemaat; seperti dalam gereja Yerusalem, tempat terdapat banyak jemaat: banyak jemaat ini berada di bawah satu presbiteri, dan presbiteri ini menahbiskan.

Para presbiter pemberita yang berhimpun secara tertib, baik di kota-kota maupun di desa-desa tetangga, adalah mereka yang menjadi tanggung jawabnya penumpangan tangan, bagi jemaat-jemaat yang berada dalam batas wilayah mereka masing-masing.

Tentang Bagian Ajaran dari Penahbisan Para Pelayan

1. Tidak seorang pun boleh mengambil jabatan pelayan Firman tanpa panggilan yang sah.

2. Penahbisan harus selalu dilanjutkan dalam gereja.

3. Penahbisan adalah pemisahan khidmat seseorang untuk suatu jabatan publik gereja.

4. Setiap pelayan Firman harus ditahbiskan melalui penumpangan tangan dan doa, disertai puasa, oleh para presbiter pemberita ini yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Kuasa untuk menahbiskan seluruh pekerjaan penahbisan berada pada seluruh presbiteri, yang, ketika berada atas lebih dari satu jemaat, entah jemaat-jemaat itu bersifat tetap atau tidak, berkenaan dengan para pejabat atau anggota, tidaklah berpengaruh berkenaan dengan titik penahbisan itu.

6. Adalah sesuai dengan Firman, dan sangat patut, bahwa mereka yang akan ditahbiskan sebagai pelayan ditugaskan untuk suatu gereja khusus, atau jabatan pelayanan lainnya.

7. Dia yang akan ditahbiskan sebagai pelayan, harus memenuhi syarat dengan semestinya, baik untuk kehidupan maupun untuk kemampuan pelayanan, sesuai dengan kaidah-kaidah rasul.

8. Ia harus diuji dan disetujui oleh mereka yang akan menahbiskannya.

9. Tidak seorang pun boleh ditahbiskan sebagai pelayan untuk suatu jemaat khusus, jika jemaat itu dapat menunjukkan sebab yang adil untuk berkeberatan terhadapnya.

10. Para presbiter pemberita yang berhimpun secara tertib, baik di kota-kota maupun di desa-desa tetangga, adalah mereka yang menjadi tanggung jawabnya penumpangan tangan, bagi jemaat-jemaat yang berada dalam batas wilayah mereka masing-masing.

11. Dalam kasus-kasus luar biasa, dapat dilakukan sesuatu yang luar biasa, sampai ada tata cara yang tetap, tetapi dengan tetap sedekat mungkin dengan kaidah itu.

12. Pada saat ini ada (sebagaimana kami rendah hati memahaminya) suatu kesempatan luar biasa untuk suatu bentuk penahbisan bagi penyediaan para pelayan saat ini.

Direktori untuk Penahbisan Para Pelayan

Karena jelas dari Firman Allah, bahwa tidak seorang pun boleh mengambil jabatan pelayan Injil, sampai ia dipanggil dan ditahbiskan secara sah untuk itu; dan bahwa pekerjaan penahbisan harus dilaksanakan dengan segala kehati-hatian, hikmat, kesungguhan, dan kekhidmatan yang semestinya, kami dengan rendah hati menawarkan instruksi-instruksi ini, sebagai syarat yang harus diperhatikan.

1. Dia yang akan ditahbiskan, baik dicalonkan oleh umat maupun dipercayakan dengan cara lain kepada presbiteri, untuk tempat mana pun, harus menghadap presbiteri dan membawa serta kesaksian tentang pengambilan sumpahnya atas perjanjian ketiga kerajaan; tentang ketekunan dan kecakapannya dalam studinya; gelar apa yang telah ia peroleh di universitas dan berapa lama masa tinggalnya di sana; dan selain itu tentang usianya, yang harus dua puluh empat tahun; tetapi khususnya tentang kehidupan dan pergaulannya.

2. Setelah diuji oleh presbiteri, mereka akan menyelidiki mengenai anugerah Allah dalam dirinya, dan apakah ia memiliki kekudusan hidup yang dituntut dalam seorang pelayan Injil; dan mereka akan mengujinya mengenai ilmu dan kecukupannya, serta mengenai bukti-bukti panggilannya kepada pelayanan kudus; dan, secara khusus, panggilannya yang adil dan langsung kepada tempat itu.

3. Dalam semua ini, jika disetujui, ia akan dikirim ke gereja tempat ia akan melayani, untuk berkhotbah di sana pada tiga hari yang berbeda dan bergaul dengan umat, supaya umat dapat menguji karunia-karunianya bagi pembangunan mereka, dan memiliki waktu serta kesempatan untuk menyelidiki dan lebih mengenal kehidupan dan pergaulannya.

4. Pada hari terakhir dari ketiga hari yang ditentukan untuk menguji karunia-karunianya dalam berkhotbah, akan dikirimkan dari presbiteri kepada jemaat itu suatu pemberitahuan publik tertulis, yang akan dibacakan secara publik di hadapan umat, dan kemudian akan ditempelkan di pintu gereja, untuk menandakan bahwa pada hari itu sejumlah anggota jemaat itu yang mencukupi, yang dicalonkan oleh mereka sendiri, akan menghadap presbiteri, untuk memberikan persetujuan dan pengesahan mereka agar orang itu menjadi pelayan mereka; atau jika tidak, untuk memaparkan, dengan segala kebijaksanaan dan kelembutan Kristiani, keberatan-keberatan yang mereka miliki terhadapnya. Dan jika, pada hari yang ditentukan itu, tidak ada keberatan yang adil terhadapnya, tetapi umat memberikan persetujuan mereka, maka presbiteri akan melanjutkan kepada penahbisan.

5. Pada hari yang ditentukan untuk penahbisan, yang harus dilaksanakan di gereja tempat orang yang akan ditahbiskan itu akan melayani, jemaat akan mengadakan puasa khidmat, supaya mereka bersatu dengan lebih sungguh-sungguh dalam doa agar tata ibadah Kristus dan jerih payah hamba-Nya diberkati demi kebaikan mereka. Presbiteri akan datang ke tempat itu, atau sekurang-kurangnya tiga atau empat pelayan Firman akan dikirim ke sana dari presbiteri; salah satu di antaranya, yang ditunjuk oleh presbiteri, akan berkhotbah kepada umat mengenai jabatan dan kewajiban para pelayan Kristus, dan bagaimana umat harus menerima mereka oleh karena jerih payah mereka.

6. Setelah khotbah, pelayan yang telah berkhotbah, di hadapan jemaat, akan menanyai orang yang sekarang akan ditahbiskan itu, mengenai imannya kepada Kristus Yesus, dan keyakinannya akan kebenaran agama reformasi, menurut Alkitab; maksud-maksud dan tujuan-tujuannya yang tulus dalam berkeinginan memasuki panggilan ini; ketekunannya dalam doa, pembacaan, perenungan, pemberitaan, pelayanan sakramen-sakramen, disiplin, dan pemenuhan segala kewajiban pelayanan terhadap tugasnya; semangat dan kesetiaannya dalam mempertahankan kebenaran Injil dan kesatuan gereja melawan kesesatan dan perpecahan; perhatiannya supaya ia dan keluarganya tidak bercela dan menjadi teladan bagi kawanan domba; kesediaan dan kerendahan hatinya, dengan roh yang lemah lembut, untuk tunduk pada nasihat-nasihat saudara-saudaranya dan disiplin gereja; serta tekadnya untuk terus melaksanakan kewajibannya melawan segala kesulitan dan penganiayaan.

7. Dalam semua ini, setelah ia menyatakan, mengakui kehendaknya, dan menjanjikan usahanya, dengan pertolongan Allah, pelayan itu juga akan menuntut dari umat kesediaan mereka untuk menerima dan mengakuinya sebagai pelayan Kristus, dan untuk menaatinya serta tunduk kepadanya, sebagai orang yang diatur oleh Tuhan, dan untuk menopang, mendorong, dan membantunya dalam segala bagian jabatannya.

8. Setelah dijanjikan bersama oleh umat, presbiteri, atau para pelayan yang dikirim oleh mereka untuk penahbisan itu, akan secara khidmat memisahkannya untuk jabatan dan pekerjaan pelayanan, dengan menumpangkan tangan atasnya, yang harus disertai dengan doa singkat atau berkat, dengan maksud ini:

"Mengucap syukur atas belas kasihan Allah yang besar dalam mengutus Yesus Kristus untuk penebusan umat-Nya; dan atas kenaikan-Nya ke sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana mencurahkan Roh-Nya, serta memberikan karunia-karunia kepada manusia, para rasul, pemberita Injil, nabi, gembala, dan pengajar; untuk penghimpunan dan pembangunan gereja-Nya; dan atas melengkapi serta mencondongkan orang ini kepada pekerjaan besar ini: * untuk memohon kepada-Nya agar melengkapinya dengan Roh Kudus-Nya, untuk memberikan kepadanya (yang atas nama-Nya kami pisahkan demikian untuk pelayanan kudus ini) penggenapan pekerjaan pelayanannya dalam segala hal, supaya ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat yang dipercayakan kepadanya."

*Di sini tangan ditumpangkan di atas kepalanya.

9. Setelah bentuk doa dan berkat ini selesai, hendaklah pelayan yang telah berkhotbah menasihatinya secara singkat, supaya ia mempertimbangkan kebesaran jabatan dan pekerjaannya, bahaya kelalaian baik baginya maupun bagi umatnya, berkat yang akan menyertai kesetiaannya dalam hidup ini dan yang akan datang; dan hendaklah umat juga dinasihati untuk bersikap terhadapnya sebagai pelayan mereka di dalam Tuhan, sesuai dengan janji khidmat yang telah dibuat sebelumnya. Dan demikianlah, melalui doa yang mempercayakan baik dirinya maupun kawanan dombanya kepada anugerah Allah, setelah menyanyikan sebuah mazmur, hendaklah jemaat itu dibubarkan dengan suatu berkat.

10. Jika seorang pelayan ditugaskan untuk suatu jemaat, yang sebelumnya telah ditahbiskan sebagai presbiter menurut bentuk penahbisan yang telah berlaku di Gereja Inggris, yang kami anggap sah dalam hal isinya, dan yang tidak dapat ditolak oleh mereka yang telah menerimanya; maka, dengan adanya proses yang hati-hati dalam hal pengujian, hendaklah ia diterima tanpa penahbisan baru apa pun.

11. Dan dalam hal seseorang yang telah ditahbiskan sebagai pelayan di Skotlandia, atau di gereja reformasi mana pun lainnya, ditugaskan untuk jemaat lain di Inggris, ia harus membawa dari gereja itu kepada presbiteri di sini, di dalam wilayah tempat jemaat itu berada, suatu kesaksian yang mencukupi mengenai penahbisannya, kehidupan dan pergaulannya selama tinggal bersama mereka, serta sebab-sebab kepindahannya; dan tunduk pada suatu pengujian atas kelayakan dan kecukupannya, serta menjalani proses yang sama dengannya dalam perincian lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah tepat sebelumnya, berkenaan dengan pengujian dan penerimaan.

12. Hendaklah dipelihara dengan saksama catatan-catatan pada berbagai presbiteri, mengenai nama-nama orang yang ditahbiskan, beserta kesaksian-kesaksian mereka, waktu dan tempat penahbisan mereka, para presbiter yang menumpangkan tangan atas mereka, dan tugas yang untuknya mereka ditunjuk.

13. Hendaklah tidak ada presbiter, ataupun siapa pun yang termasuk dalam salah satu dari mereka, menerima uang atau pemberian dari orang yang akan ditahbiskan, atau dari siapa pun atas namanya, untuk penahbisan itu, atau apa pun lainnya yang berkaitan dengannya, dengan dalih apa pun.

Kaidah-Kaidah untuk suatu Pengujian

Kaidah-kaidah untuk pengujian adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa orang yang diuji diperlakukan secara persaudaraan, dengan kelembutan roh dan dengan penghormatan khusus kepada kesungguhan, kesopanan, dan sifat masing-masing.

(2) Ia akan diuji mengenai kemampuannya dalam bahasa-bahasa asli, dan ujiannya akan dilakukan dengan membaca Perjanjian dalam bahasa Ibrani dan Yunani, serta menerjemahkan sebagian darinya ke dalam bahasa Latin; dan jika ia kurang dalam hal itu, pembelajarannya yang lain akan diselidiki lebih ketat, dan apakah ia memiliki kemampuan dalam logika dan filsafat.

(3) Penulis-penulis ilmu ketuhanan mana yang telah ia baca dan paling ia kenal; dan akan diperiksa pengetahuannya akan dasar-dasar agama serta kemampuannya untuk mempertahankan ajaran ortodoks yang terkandung di dalamnya melawan segala pendapat yang keliru dan tidak kokoh, khususnya pendapat-pendapat pada zaman ini; kecakapannya dalam makna dan arti bagian-bagian Alkitab yang diajukan kepadanya, dalam kasus-kasus hati nurani, dan dalam kronologi Alkitab serta sejarah gerejawi.

(4) Jika ia belum pernah berkhotbah di depan umum dengan persetujuan mereka yang berwenang menilai, ia harus memaparkan di hadapan presbiteri, pada waktu yang mencukupi yang ditentukan baginya, bagian Alkitab yang ditunjukkan kepadanya.

(5) Ia juga harus, dalam waktu yang mencukupi, menyusun suatu wacana dalam bahasa Latin mengenai suatu pokok umum atau kontroversi dalam ilmu ketuhanan yang ditugaskan kepadanya, dan memperlihatkan kepada presbiteri tesis-tesis yang menyatakan intisarinya, serta mempertahankan suatu perdebatan mengenainya.

(6) Ia akan berkhotbah di hadapan umat, dengan presbiteri atau sebagian dari para pelayan Firman yang ditunjuk oleh mereka hadir.

(7) Akan dipertimbangkan perbandingan karunia-karunianya dengan tempat yang untuknya ia dipanggil.

(8) Selain ujian karunia-karunianya dalam berkhotbah, ia akan menjalani suatu pengujian di tempat itu selama dua hari, dan lebih lama lagi, jika presbiteri menganggapnya perlu.

(9) Dan mengenai dia yang sebelumnya telah ditahbiskan sebagai pelayan, dan akan dipindahkan ke tugas lain, ia akan membawa suatu kesaksian mengenai penahbisannya, serta kemampuan dan pergaulannya, setelah itu kelayakannya untuk tempat itu akan diuji melalui khotbahnya di sana, dan (jika dianggap perlu) melalui pengujian baru atasnya.

Praktik-Praktik Luar Biasa

Sampai di sini Kaidah-kaidah biasa, dan proses Penahbisan, dalam bentuk biasa; yang menyangkut bentuk luar biasa, yang perlu dipraktikkan sekarang, berikut ini.

1. Dalam kebutuhan mendesak saat ini, ketika kita tidak dapat memiliki presbiteri mana pun yang terbentuk dengan segala kuasa dan pekerjaannya, dan ketika banyak pelayan harus ditahbiskan untuk pelayanan angkatan darat dan laut, serta untuk banyak jemaat yang tidak memiliki pelayan; dan ketika (karena kesulitan-kesulitan publik) umat tidak dapat mencari dan menemukan sendiri seseorang yang dapat menjadi pelayan yang setia bagi mereka, atau membuat seseorang dikirimkan kepada mereka dengan aman, untuk suatu pengujian yang sedemikian khidmat sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam kaidah-kaidah biasa; khususnya, ketika tidak ada presbiteri di dekat mereka, yang dapat mereka datangi, atau yang dapat datang atau mengirimkan kepada mereka seorang yang layak untuk ditahbiskan di jemaat itu, dan bagi umat itu; namun demikian, perlu bahwa para pelayan ditahbiskan bagi mereka oleh sebagian orang, yang, karena telah dipisahkan sendiri untuk pekerjaan pelayanan, memiliki kuasa untuk turut serta dalam pemisahan orang-orang lain, yang didapati layak dan pantas. Dalam kasus-kasus ini, sampai, dengan berkat Allah, kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas dihilangkan dalam kadar tertentu, biarlah beberapa pelayan yang saleh, di kota London atau sekitarnya, ditunjuk oleh otoritas publik, yang, dengan berhimpun, dapat menahbiskan para pelayan untuk kota itu dan sekitarnya, dengan tetap sedekat mungkin dengan kaidah-kaidah biasa yang disebutkan di atas; dan hendaklah perhimpunan ini tidak memiliki maksud atau tujuan lain, selain hanya untuk pekerjaan penahbisan.

2. Hendaklah otoritas yang sama membuat perhimpunan yang sama di kota-kota besar dan di paroki-paroki tetangga dari berbagai county, yang saat ini tenang dan tanpa gangguan, untuk melakukan hal yang sama di bagian-bagian yang berdekatan.

3. Hendaklah mereka yang dipilih atau ditunjuk untuk pelayanan angkatan darat atau laut ditahbiskan, sebagaimana telah dikatakan, oleh para pelayan yang berhimpun di London, atau oleh sebagian lainnya dari negeri itu.

4. Hendaklah mereka melakukan hal yang sama ketika seseorang direkomendasikan secara semestinya dan sah untuk pelayanan jemaat mana pun, yang tidak dapat menikmati kebebasan untuk mengadakan pengujian atas kemampuan dan keahliannya, dan yang menginginkan bantuan para pelayan yang berhimpun itu, untuk lebih baik menyediakan bagi mereka orang yang mereka anggap layak untuk pelayanan gereja dan umat itu.

© 2026 Westminster 1647 :: https://westminster1647.com/id/correo